



KESEPAKATANBERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN

PT. INDUSTRI KERETA API (Persero)

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIBIDANG PERKERETAAPIAN

NOMOR :HK.201/1/8 /BPSDMP.2015

NOMOR : SP 09/UT/INKA/2015

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas (12-06-2015), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Wahju Satrio Utomo, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. R. Agus H. Purnomo, selaku Direktur Utama PT. INDUSTRI KERETA API (Persero), berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Nomor 71 Madiun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-307/MBU/2012, tanggal 28 Agustus 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT INDUSTRI KERETA API (Persero) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit Eselon I yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia di bidang perkeretaapian, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan di Bidang Industri Kereta Api;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikandan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 2013.
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.30 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun;
- j. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 51 tanggal 18 Mei 1981;
- k. Akte Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, No. 26 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api disingkat PT INKA (Persero);

1. Akte Notaris Lenny Janis Ishak,SH. tentang Perubahan Terakhir Anggaran Dasar PT INKA (Persero) Nomor 08 Tanggal 22 Februari 2010.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang perkeretaapian PARA PIHAK melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkeretaapian.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Seluruh hasil dan data terkait dari kerjasama ini tidak dapat digunakan dan atau dipindahtangankan untuk kepentingan pihak-pihak lain diluar kepentingan PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama dan perjanjian pelaksanaan, dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;

- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA



R. AGUS H. PURNOMO

PIHAK PERTAMA



WAHJU SATRIO UTOMO

- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA

R. AGUS H. PURNOMO



PIHAK PERTAMA

WAHJU SATRIO UTOMO

